



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar,**

Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 Agustus 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Juwiningan 85 RT 003 RW 011 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto,** Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12

Agustus 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kendalsari 2/39 RT 002 RW 003 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pempohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman semasa hidupnya menikah dengan Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar pada tanggal 23 Juli 1984 sesuai kutipan nikah Nomor: 173/41/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abdul Gaffar dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Alm);

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Pewaris / A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Abdul Rachman alias Abd. Rachman meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Oktober 1994, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Fatimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Juli 2014;

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman adalah:

- a. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar (Sebagai Isteri)
- b. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung)
- c. Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa selanjutnya anak Pewaris yang bernama Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

6. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar telah menikah dengan Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto pada tanggal 02 Agustus 2020 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0331/0011/VIII/2020 yang tercatat di KUA Kec. Rungkut Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar adalah:

- a. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar (Sebagai Ibu Kandung)
- b. Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto (Sebagai Isteri)
- c. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Saudara Kandung);

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Isteri Pewaris yang bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;

9. Bahwa, ketika Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar meninggal dunia, ayahnya yang bernama Soebadar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2007, dan ibu kandungnya yang bernama Soerasti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 2000;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar adalah:

a. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung)

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gubeng Kertajaya IV D No. 85 RT 003 RW 010 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Para Pewaris

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 adalah;

2.1. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar (Sebagai Isteri)

2.2. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung)

2.3. Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung);

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 adalah;

- 3.1. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar (Sebagai Ibu Kandung)
- 3.2. Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto (Sebagai Isteri)
- 3.3. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Saudara Kandung);

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 adalah;

- 4.1. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar (Sebagai Anak Kandung);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizky Nidyatantri Saputri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pujiyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 43/41/1984, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/0011/VIII/2020, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Soerasti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Soebadar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Fatimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama A. Gaffar, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Okky Arya Pratama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Rahayu Endah Nastiti, Dra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rizky Nidyatantri Saputri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Indra Arif Ardianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Siti rachmawati binti Abd Rahman, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Juwingan 85 RT 003 RW 011 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bibi Para Pemohon;

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman;
  - Bahwa, A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar;
  - Bahwa, almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah dan ibu kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa anak kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa istri A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan kedua orangtunya meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa, saksi tahu A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman dan Para semuanya beragama Islam;
2. Nurani Agustien binti Abd Rahman, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Juwingan 85 RT 003 RW 011 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bibi Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman;
  - Bahwa, A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar;
  - Bahwa, almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah dan ibu kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa anak kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa istri A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan kedua orangtunya meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa, saksi tahu A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman dan Para semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai isteri, Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris Almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
2. Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai ibu kandung, Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto, Sebagai Isteri dan Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai saudara kandung laki-laki sebagai ahli waris Almarhum Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
3. Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris Almarhum Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar;
- Bahwa, almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa istri A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang bernama Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan kedua orangtunya meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman dan Para semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris Almarhum A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 adalah Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai isteri, Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki dan Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki;
2. Ahli waris Almarhum Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 adalah Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai ibu kandung, Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto, Sebagai Isteri dan Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai saudara kandung laki-laki;
3. Ahli waris Almarhum Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 adalah Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

*Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.*



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

*Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar Bin Abdul Rachman alias Abd. Rachman, yang telah meninggal dunia pada 20 Juli 2021 adalah :
  - 2.1 Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai isteri
  - 2.2 Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki
  - 2.3 Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari Okky Arya Pratama Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 adalah
  - 3.1 Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar, sebagai ibu kandung

*Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Rizky Nidyatantri Saputri Binti Pujiyanto, Sebagai Istri
- 3.3 Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai saudara kandung laki-laki;
4. menetapkan ahli waris dari Rahayu Endah Nastiti Binti Soebadar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 adalah Indra Arie Ardianto Bin A. Gaffar alias Abd. Gaffar alias Abdul Gaffar, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)